



P U T U S A N

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 02, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 04, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 30 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Batanghari, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 83/10/X/1994, tertanggal pada 10 Oktober 1994

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt



yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT 02, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx kemudian pada bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, Jambi Kecil, 28 September 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA;
- xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, Jambi Kecil, 29 Agustus 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA;
- xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, Tunas Baru, 20 Agustus 2015, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD;

Yang mana pada saat ini anak kedua telah menikah sedangkan anak pertama dan ketiga ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat seringkali tidak perhatian kepada Penggugat yang dimana Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5 (lima) akibat dari itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tersebut dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

9. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Gugatan Cerai Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama (xxxxxxxxxxxxxx) lahir pada tanggal 20 Agustus 2015, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagaimana laporan tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 22 Februari 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
2. Bahwa terhadap hak asuh anak, Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jambi, tanggal 20 Agustus 2015, Jenis kelamin perempuan diberikan kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Bahwa Penggugat mencabut Petitum angka 3 pada gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepanjang mengenai identitas, pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah serta tentang anak adalah benar sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;
- Bahwa dalil Penggugat tentang posita angka 5 (lima) adalah benar, namun pertengkaran diantara Tergugat dengan Penggugat hanya pertengkaran

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, Tergugat merasa tidak memiliki ada masalah dengan Penggugat, Tergugat hanya tidak bertegur sapa dengan Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, selama itu Tergugat juga telah pisah ranjang dengan Penggugat dan tidak pernah melakukan hubungan badan;

- Bahwa dalil Penggugat tentang posita angka 6 (enam) adalah tidak benar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 28 September 2023 pukul 19.30 WIB untuk menenangkan diri karena Tergugat merasa tetap memberi perhatian kepada Penggugat namun Penggugat tidak ada respon;
- Bahwa dalil Penggugat tentang posita angka 7 (tujuh) telah disepakati dalam proses mediasi antara Tergugat dengan Penggugat bahwa anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Suci Aila Varisha diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat kasihan dengan anak Tergugat dan Penggugat yang paling kecil serta Tergugat juga masih sayang dan cinta dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita angka 5 (lima) tidak benar, Tergugat kasar dalam ucapan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mengimami sholat bersama Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap seorang wanita yang merupakan warga RT 04, xxxx xxxxx, Tergugat melakukan pelecehan dengan cara memegang payudara wanita tersebut sekitar jam 9 malam, akibat dari perbuatan tersebut Tergugat dilaporkan ke Polisi oleh wanita tersebut, kasus ini berakhir damai setelah Tergugat membayar ganti rugi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada korban dan kemudian korban mencabut laporan, kasus ini membuat Penggugat sangat terpukul dan malu kepada masyarakat setempat, sementara keluarga besar Tergugat tidak peduli dengan kasus yang dialami Tergugat;
- Bahwa jawaban tersebut terhadap posita angka 6 (enam) tidak benar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak setelah lebaran puasa tahun 2023;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan semula;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa replik Penggugat mengenai Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap seorang wanita adalah benar, namun Tergugat membantah bahwa itu adalah tindakan pelecehan karena waktu kejadian Tergugat hanya berusaha menyambar peci Tergugat yang jatuh ketika Tergugat sedang berkendara motor, namun ketika tangan Tergugat ingin menyambar peci tersebut malah terkena payudara wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menjemput seorang pria di Sengeti dan setelah itu pria tersebut tidur menginap di rumah Tergugat dan Penggugat, kemudian Tergugat juga pernah akan dibunuh dengan cara dikirim cindung atau bola api;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/10/X/1994, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Maro Sebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 10 Oktober 1994. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1505-LT-01112016-0012, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 02 November 2016. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2

- **Bukti Saksi**

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat kini diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua telah menikah dan berumah tangga;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik serta dirawat dengan layak oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan saksi juga sering memberikan beras kepada Penggugat, Tergugat pernah dikenai denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibat Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap seorang perempuan, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, saksi tahu karena Penggugat sering cerita kepada saksi perihal masalah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak lebih kurang 6 (enam) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di  
xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa anak pertama dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat kini diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua telah menikah dan berumah tangga;
  - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik serta dirawat dengan layak oleh Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat masalah pernikahan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah dikenai denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibat Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap seorang perempuan yang kemudian denda tersebut dibayar oleh Penggugat, Tergugat kurang perhatian dan bersikap tidak acuh terhadap Penggugat, saksi tahu karena Penggugat cerita kepada saksi perihal masalah tersebut dan saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat akibat masalah tersebut serta saksi sering melihat diantara Penggugat dengan Tergugat saling diam-diaman seperti sedang bertengkar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagaimana laporan tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 22 Februari 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali tidak perhatian kepada Penggugat yang dimana Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas akibatnya sejak bulan Januari 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut jawab menjawab Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P.1" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *otentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P.1" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo.

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P.1, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang anak dari Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil bukti. Dengan demikian terbukti xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 20 Agustus 2015, adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanyalah berdasarkan informasi dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang menyatakan bahwa saksi tersebut sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian dan bersikap tidak acuh terhadap Penggugat dan karena Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap perempuan lain sehingga didenda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil penglihatan dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang dan Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil penglihatan dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian (karena termasuk kesaksian *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*), namun Majelis Hakim akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud pasal 1866 dan 1922 KUHPerdara *juncto* Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis. Menurut keterangan Saksi II Penggugat, yang bersumber dari penglihatannya sendiri, menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan Saksi I hanya sebatas informasi dari Penggugat. Menurut keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang juga bersumber dari penglihatan langsung, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian dan bersikap tidak acuh terhadap Penggugat dan karena Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap perempuan lain sehingga didenda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sejak enam bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang, serta upaya damai dari pihak keluarga telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, meskipun keterangan saksi pertama adalah keterangan *testimonium de auditu*, namun dikarenakan keterangan saksi saling berkaitan, logis, dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat sehingga menyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi pertama Penggugat dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bantahannya, maka Tergugat tidak dapat menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ketiga bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 20 Agustus 2015;
2. Bahwa sejak anak ketiga lahir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan bersikap tidak acuh terhadap Penggugat dan karena Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap perempuan lain sehingga didenda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْمَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 22 Februari 2024 dan Penggugat dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."*

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Februari 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 22 Februari 2024 dengan klausula perdamaian sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa terhadap hak asuh anak, Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jambi, tanggal 20 Agustus 2015, Jenis kelamin perempuan diberikan kepada Penggugat;
  - 3.2. Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.  
Hakim Anggota

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
	Panggilan			

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	<b>595.000,00</b>
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)				